



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Burhan bin Lasibe, tempat tanggal lahir Bolamallimpong, 01 Agustus 1961 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Hasna binti Kanna, tempat tanggal lahir Bolamallimpong, 13 Januari 1960 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 7 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Jumriani binti Burhan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 01 April 2005 (umur 16 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan
Belawa, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Maeza Mahar Kusumah bin Masse
Tanggal lahir : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Ongkoe, Desa Ongko, Kecamatan Belawa,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.228/Kua.21.24.14/Pw.01/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lebih, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga calon pengantin perempuan telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor B.228/Kua.21.24.14/Pw.01/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
 - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/013/DINSOSP2KBP3A tanggal 07 Januari 2022;
 - 8.3. Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/158/Pusk.Sp tanggal 03 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa;
 - 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Jumriani, nomor: 731307-LT-10112010-0054 tanggal 10 November 2010;
 - 8.5. Kutipan Akta Kelahiran Maeza Mahar Kusumah, nomor: 477/513/IST/BL/XII/2001 tanggal 22 Desember 2001;
 - 8.6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Jumriani binti Burhan** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Maeza Mahar Kusumah bin Masse**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak para pemohon yang bernama Jumriani binti Burhan dan calon suami anak para pemohon bernama Maeza Mahar Kusumah bin Masse, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Jumriani binti Burhan dan Maeza Mahar Kusumah bin Masse masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jumriani binti Burhan dan Maeza Mahar Kusumah bin Masse berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Jumriani binti Burhan masih sementara sekolah kelas 2 SMA;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para pemohon bernama **Hartati binti Mekka dan Masse bin Nusu**, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak para pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Maeza Mahar Kusumah bin Masse dengan Jumriani binti Burhan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Maeza Mahar Kusumah bin Masse dan Jumriani binti Burhan sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Maeza Mahar Kusumah bin Masse dengan Jumriani binti Burhan tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Jumriani binti Burhan masih sementara menempuh pendidikan di kelas 2 SMA;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Maeza Mahar Kusumah bin Masse dengan Jumriani binti Burhan;
- Bahwa, status Maeza Mahar Kusumah bin Masse dan Jumriani binti Burhan masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313070107610005, atas nama Burhan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313074107600040, atas nama Hasna, tanggal 27 Juni 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313070309100004, atas nama Burhan, tanggal 6 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731307-LT-10112010-

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0054, atas nama Jumriani, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 477/513/IST/BL/XII/2001, atas nama Maeza Mahar Kusumah, tanggal 9 Oktober 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. **Fotokopi Ijazah**, nomor DN-19/D-SMP/13/2268042, atas nama Jumriani, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Belawa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-288/Kua.21.24.14/Pw.01/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan Sehat**, Nomor 440/158/Pusk Sp, tanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Sappa, telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/013/DINSOSP2KBP3A, tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.9);

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Jumriani binti Burhan, dengan seorang laki-laki bernama Maeza Mahar Kusumah bin Mase, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belawa menolak dengan alasan anak para pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dihubungkan dengan bukti P.3 terbukti bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Maeza Mahar Kusumah bin Mase ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa akan tetapi ditolak karena anak para pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak para pemohon (Jumriani binti Burhan) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung dari Jumriani binti Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti anak para pemohon yang bernama Jumriani binti Burhan lahir pada tanggal 1 April 2005 atau saat ini baru berusia 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak para pemohon yang bernama Jumriani binti Burhan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon dan berdasarkan bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon bernama Jumriani binti Burhan, saat ini masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon (Jumriani binti Burhan) masih sementara menempuh pendidikan di kelas 2 SMA;
- Bahwa anak para pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum dalam persidangan hakim telah berkeyakinan bahwa anak para Pemohon saat ini yang selain tergolong anak di bawah umur, juga dari sisi kesiapan fisik, mental dan pola pikir belum siap untuk menikah, menjadi istri, seterusnya menjadi seorang ibu. Adapun kedudukan seorang ibu sangat urgen sifatnya untuk mempersiapkan generasi yang unggul di masa depan, sehingga dengan penolakan dua instansi tersebut, di tambah fakta-fakta di persidangan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tidak menemukan alasan yang dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan, adapun alasan suka sama suka, adalah hal fitrah seseorang memiliki perasaan suka dengan lawan jenis, akan tetapi perasaan tersebut harus dikontrol, oleh karena pelaku dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk mengawasi perbuatan anaknya, mengarahkan, mendidik dan menghasuh bukan serta merta mengikuti keinginan anak, yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti ini;

Menimbang, bahwa ketiadaan alasan mendesak yang menyebabkan sehingga perkawinan bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur harus dilakukan menjadi pertimbangan pokok hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengannya ditekankan peran aktif pihak Para Pemohon dan orang dewasa yang berada di sekitar/lingkungan anak tersebut untuk dapat mengawasi, menjaga dan melindungi anak tersebut, baik perlindungan secara fisik terutama psikis atas pengaruh negatif pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka (2) ditentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, adapun kewajiban orang tua ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut, telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh hakim menilai, bahwa alasan tersebut adalah alasan mengada-ada, justru karena alasan tersebutlah sehingga orang tua wajib berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka, sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, orang tua yang paling berhak mengatur segala tindakan anak mereka, termasuk melarang atau membolehkan bergaul dengan seseorang, atau dalam hal menjaga pergaulan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, bahwa generasi unggul, masa depan harus disiapkan dari sekarang, jika semua anak dengan alasan berpacaran serta merta diikuti keinginan untuk menikah dini, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



dapat dikatakan masa depan generasi berikutnya dipatahkan hanya dengan perkawinan, tanpa sempat memberi sumbangsih positif untuk masyarakat dan Negara, sementara itu urusan pernikahan bukan urusan suka saling suka, dengan lahirnya hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, sehingga hubungan tersebut menjadi urusan pernikahan menjadi urusan hukum, baik hukum agama, hukum positif, terutama bagi anak di bawah umur, maka hukum internasional ikut melindungi;

Menimbang, bahwa memberikan kelonggaran pada kasus serupa dapat menjadi preseden buruk bagi anak-anak seusia anak Para Pemohon, serta orang-orang di sekitar Para Pemohon, yang memudahkan urusan menikah dini, timbulnya pola pikir keliru dengan menganggap kewajiban orang tua serta merta akan selesai dengan menikahkan anak, serta pola pikir yang menganggap pendidikan pada usia anak bukanlah hal penting, akibat memudahkan izin menikah dini, akan menimbulkan efek buruk jangka panjang di masyarakat, ketika generasi muda kehilangan semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, kehilangan minat untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan mereka, dan kehilangan keinginan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, serta kehilangan kesempatan berperan aktif untuk kemajuan bangsa;

Menimbang, bahwa adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), menentukan bahwa *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan hukum di atas, mengenai hak anak dan kewajiban orang tua, serta Undang-Undang Perkawinan yang membolehkan pernikahan pada usia 19 tahun, dikaitkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, yang sedianya sebagai anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, salah satunya adalah untuk tidak dinikahkan pada usia dini, adapun dalam perkara tersebut tidak ada hal penting yang menyebabkan pernikahan harus dilaksanakan dan mendapat pengakuan dari negara, sehingga perkara tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg



Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PA.Skg